PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGAN - DJAWAB DALAM HUKUM PIDANA

PIDATO
diutjapkan pada
upatjara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas
Gadjah Mada, di Sitihinggil Jogjakarta pada
tanggal 19 Desember 1955.

oleh :

Prof. Mr. MOELJATNO

...AN BADAN PENERBIT GADJAH MADA
JOGJAKARTA.

...KAAN NASIONAL RI
18/55

PERSEDIAAN LEKTUR
JANG PERGUNAUNTUK
JAJASA LEKTUR

Rp 262 600

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERSEDIAAN LEKTUR
JANG BERGUNA UNTUK
JAJASAN LEKTUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ans 18/85
PERPUSTAKAAN

Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
Sdr. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
Sdr. Menteri Agraria,
Sdr. Ketua dan anggota Dewan Curator Universitas Gadjahmada,
Sdr. Presiden Universitas Indonesia dan Airlangga,
Sdr. Presiden Universitas Gadjahmada,
Sdr. Gurubesar, Dosen dan Asisten,
Para Mahasiswa,
Tuan-tuan dan Njonja-njonja. Hadlirin jang terhormat !

Pasal 14 ajat 1 U.UD.S. berbunji: Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku..... dan seterusnja.

Apakah artinja **peristiwa pidana**? Dalam keterangan pasal tersebut dikatakan bahwa pasal itu sama bunjinja dengan pasal 14 Konst. R.I.S. jang dalam bahasa Belandanja berbunji: Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat . . . dan seterusnja. Djadi arti **peristiwa pidana** adalah sama dengan: strafbaar feit.

Kalau kita membatja Undang-Undang Darurat tahun 1951 No. 1, tentang: Tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan sipil. pasal 5 ajat 3b, jang bunjinja : Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu Hukum materiil pidana sipil, jang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapradja dan orang-orang jang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengartian: bahwa suatu perbuatan jang menurut Hukum jang hidup harus dianggap **perbuatan pidana**, akan tetapi tiada bandingnja dalam Kitab Hukum pidana sipil maka dianggap diantjam dengan hukuman..... dan seterusnja, maka kiranja tidak ada keragu-raguan, bahwa perbuatan pidana disitu maknanja djuga sama dengan strafbaar feit. Ada strafbare feiten menurut K.U.H.P. dan ada pula strafbare feiten menurut Hukum jang

hidup.

Dalam Undang-Undang Darurat tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht, jang termuat dalam L.N. 1951 No. 78 kita membatja didalam pasal 3: **Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum** menurut Undang-Undang Darurat ini dipandang sebagai kedjahatan. Disini sudah terang bahwa perbuatan jang dapat dihukum adalah strafbaar feit, oleh karena strafbare feiten dibagi atas Kedjahatan dan Pelanggaran, Misdrijven dan Overtredingen.

Achirnja dalam banjak perundang-undangan dari tahun jang belakangan, misalnja Undang-Undang tahun 1953 No. 7, tentang Pemilihan anggota Konstituante dan D.P.R., untuk strafbare feiten dipakai istilah : **tindak pidana.**

Mr. Karni (Ringkasan tentang Hukum Pidana 1950) menggunakan istilah : **perbuatan jang boleh dihukum** djadi boleh dikata sama dengan nomer tiga : perbuatan jang dapat dihukum.

Mr. Tirtaamidjadja (Pokok-pokok Hukum pidana 1955) memakai perkataan: **pelanggaran pidana** dengan tak didjelaskan apa jang dimaksud. Apakah jang dimaksud pelanggaran hukum pidana, atau pelanggaran jang dapat dipidana ? Oleh karena pelanggaran menundjuk kepada suatu kedjadian, suatu peristiwa, hemat kami bisa disamakan dengan istilah jang pertama, jaitu peristiwa pidana.

Djadi ada empat istilah jang resmi digunakan untuk satu pengertian. Hal ini tak akan diadjukan disini, djika istilah-istilah tahadi memang sudah lama dikenal dalam bahasa kita dan tak ada keragu-raguan mengenai artinja. Sebab bukan suatu kegandjilan, bahwa untuk satu pengertian ada dua istilah atau lebih jang digunakan, meskipun biasanja antara jang satu dengan jang lain ada perbedaan makna, walaupun hanja sangat ketjil sahadja. Tapi djustru karena istilah-istilah tadi adalah baru jang, baik tentang adanja maupun tentang maknanja, masih harus diperkenalkan kepada chalajak ramai, maka kiranja perlu difikirkan sedjenak, apakah ke-ampat-ampatnja istilah itu dapat diteruskan pemakainja untuk menjatakan strafbaar feit tadi, ataukah ada salah satu diantaranja jang harus diutamakan daripada jang lain?

Hadlirin jang mulja.

Djika strafbaar feit diterdjemahkan setjara letterlijk, maka terdjemahannja adalah: peristiwa jang dapat dipidana. Sebab djika strafbaar disalin dengan : jang dapat dihukum, sebagai halnja dengan salah satu istilah diatas, hemat kami itu adalah kurang tepat, oleh karena, kalau untuk: recht, sudah lazim dipakai istilah: hukum, maka dihukum lalu berarti: berecht, diadili, jang samasekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana; karena perkara-perkara perdatapun di-berecht, diadili. Maka dari itu tentang perkataan: strafbaar ini, kalau istilah: jang dapat dihukum, kita hapuskan, bolehlah dikatakan bahwa tentang itu sudah ada persesuaian, karena dalam ketiga-tiga istilah lainnja untuk itu dipakai perkataan jang sama, jaitu : pidana, sebagai singkatan dari: jang dapat dipidana. Dengan ini maka tinggallah sekarang untuk menjelidiki, istilah mana jang paling baik untuk pengartian: feit, diantara 3 perkataan diatas, jaitu: **peristiwa, perbuatan** atau **tindak.** Disini jang dimaksud dengan : jang paling baik ialah jang paling tepat menjatakan makna jang terkandung didalamnja. Untuk itu, maka perlu diketahui lebih dahulu, apakah sekarang makna: feit dalam istilah: strafbaar feit?

Djika kita melihat Memorie van toelichting pada rentjana Wetboek van strafrecht, maka disitu ada keterangan kurang lebih demikian: Apa jang diartikan dalam W.V.S. dengan strafbaar feit, tidak seorangpun jang dapat meragu-ragukannja. Djikalau dalam kitab-kitab hukum jang telah lalu atau dalam rantjangan - rantjangan, pada umumnja dipakai istilah: misdrijf atau misdaad, untuk membeda-bedakan antara beberapa djenis strafbare feiten, maka sebetulnja tak lain dikatakan: misdrijf atau misdaad itu, adalah tiap-tiap strafbare handeling atau strafbaar verzuim. Kedua - duanja itu dalam rantjangan ini termaktub dalam perkataan strafbaar feit, jang meliputi semua kedjahatan dan pelanggaran.[1])

Dari utjapan ini ternjata bahwa menurut pembentuk W.V.S. strafbaar feit disatu fihak dipakai sebagai istilah penjakup jang meliputi: handeling dan verzuim dan dilain fihak sebagai

nomen generis (nama djenis) jang meliputi kedjahatan maupun pelanggaran. Dari ini ternjata bahwa feit adalah: kelakuan positip maupun negatip; ini djuga pandangan para penulis.

Feit jalah: handeling atau gedraging ! Berhubung dengan ini maka hemat kami, istilah: peristiwa, lalu ternjata kurang tepat, oleh karena disitu tidak ternjata, apakah jang menimbulkan adanja peristiwa suatu handeling atau gedraging seseorang; hal mana mendjadi sjarat mutlak, oleh karena peristiwa-peristiwa jang adanja ditimbulkan oleh chewan atau kekuatan alam, untuk hukum pidana samasekali tidak mempunjai arti. Sekarang pertanjaannja: apakah pengartian, bahwa strafbaar feit adalah: handeling atau gedraging itu, memang sungguh masih tepat. Kami pakai perkataan: masih, sebab dahulu, sewaktu adjaran mengenai kelakuan djasmani (leer van het materieele feit) masih bertachta teguh, tidak seorangpun jang akan meragukan kebenarannja. Akan tetapi setelah tahun 1932, feit lalu dipandang bukan dari sudut kelakuan djasmani semata-mata, tetapi djuga dari sudut hukum pidana (uit strafrechtelijk oogpunt) hal mana lalu mengakibatkan bahwa feit adalah suatu complex kedjadian sebagaimana dirumuskan dalam suatu aturan hukum, jang ditimbulkan oleh kelakuan atau tingkahlaku orang. Dengan lain perkataan, feit bukan lagi sama dengan hadeling atau gedraging jang tertentu sadja, tetapi handeling atau gedraging jang tertentu dengan akibat dan dalam keadaan jang tertentu pula. Dengan demikian, feit lalu bukan lagi merupakan pengartian jang **konkrit**, jang dapat dialami dengan pantjaindera sebagaimana dengan kelakuan orang, akan tetapi lalu merupakan pengartian **abstrak**, jang adanja, hanja dalam tjipta atau fikiran kita sahadja, sebab adalah perpaduan dari kelakuan dan akibat atau keadaan jang tertentu tahadi. Konsekwensi dari perobahan makna ini ialah, bahwa satu kelakuan jang tertentu, dapat merupakan dua (strafbare) feiten atau lebih. Sebagaimana halnja dalam putusan Hooge Raad Nederland jang terkenal, dari tahun 1932 tadi, satu kelakuan djasmani: jaitu mengendarai oto, dapat mewudjudkan dua feiten, jaitu : mengendarai oto dalam keadaan mabok, dan mengendarai oto pada waktu malam tidak memakai lampu.[2])

Djika mengingat perobahan makna feit tersebut, perobahan mana djuga di ikuti oleh praktek pengadilan di djaman Nederlandsch-Indië dahulu dan jang kiranja tak ada alasan untuk tidak meneruskan pendapat itu oleh pengadilan-pengadilan kita, maka hemat kami, pilihan istilah mana jang paling tepat mentjerminkan makna tersebut seharusnja didjatuhkan pada istilah: **perbuatan,** [2a]) oleh karena perbuatan berarti: keadaan jang dibuat oleh seorang; barang sesuatu jang dilakukan — kata Purwodarminto —; kalimat mana menundjuk baik kepada akibatnja (jaitu: kedjadian jang tertentu) maupun kepada jang menimbulkan akibat (tingkahlaku seseorang); djadi mempunjai makna abstrak, hal mana djuga ternjata dari bentuknja per. dan an.[3]), sekalipun dalam pertjakapan sehari-hari, istilah tersebut djuga sering diartikan synoniem dengan kelakuan atau tingkahlaku.

Sebaliknja istilah: **tindak**, berarti: langkah dan baru dalam bentuk: tindaktanduk, berarti: tingkahlaku, kelakuan atau perbuatan[4]). Lagi pula istilah: perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata madjemuk lain-lainnja, baik dalam pertjakapan sehari-hari seperti: perbuatan-tak-senonoh atau perbuatan-tjabul (ontuchtige handelingen) perbuatan-djahat (misdaad) maupun sebagai istilah technis seperti: perbuatan-hukum (rechtshandeling) perbuatan-melawan-hukum (omrechtmatige daad) dan sebagainja.

Hemat kami, dalam memilih istilah mana jang tepat untuk suatu pengartian, kedua-duanja faktor diatas, djangan diabaikan, oleh karena dengan mengindahkan faktor-faktor tersebut, disatu fihak dapat dipertjepat penerimaannja oleh masjarakat, dan dilain fihak dapat ditjapai pula penjederhanaan istilah-istilah technis. Bahwa pada waktu memilih istilah: tindak-pidana, untuk pengartian strafbaar feit, dalam alesan memilihnja tidak termasuk kedua faktor diatas, bahkan rupanja hanja atas pertimbangan karena pendeknja perkataan belaka, sekalipun diinsjafi bahwa istilah: tindak, dalam makna itu tidak lazim, hal itu dapat ternjata dari pasal 127 Undang-Undang Pemilihan umum, jang bunjinja: Dalam mendjatuhi hukuman atas perbuatan-perbuatan

tertjantum dalam pasal 114 sampai dengan pasal 117, surat-surat jang dipergunakan dalam tindak-pidana, atau jang merupakan alat dari tindak-pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang jang (menurut sifatnja) diperuntukkan guna meniru atau memalsukan surat-surat itu, dirampas dan dimusnakan, ... dan seterusnja. Disitu, meskipun tidak disengadja, dipakai djuga istilah: **perbuatan-perbuatan** jang memang lebih tepat dan lebih umum daripada istilah: **tindak-tindak** jang mestinja lebih sesuai dengan tindak-pidana. Atau, mungkinkah kiranja disebabkan karena pertimbangan bahwa djika disitu dipakai : tindak-tindak, orang, — lebih-lebih di Djawa Tengah— lalu mendjadi bingung, karena tindak-tindak lazimnja berarti : djalan - djalan ?

II

Hadlirin jang terhormat!

Kiranja dengan keterangan diatas dapat diterima apasebab istilah perbuatan pidana untuk menggantikan strafbaar feit adalah lebih utama daripada tindak pidana. Sekarang jang harus diterangkan ialah apakah artinja kata madjemuk itu? Mengenai strafbaar feit dikatakan oleh *van Hattum,* bahwa itu adalah pengertian jang elliptisch jaitu, sebagian kalimat disitu dihilangkan. Lengkapnja adalah: feit terzake van het welk een persoon strafbaar is. (perbuatan oleh karena mana seorang dapat dipidana). Dalam hukum pidana —demikian perkataan beliau— feit dan persoon jang melakukannja tak mungkin dipisahkan.[5])

Hemat kami, pengartian seperti itu sukar diikuti untuk istilah perbuatan pidana oleh karena dalam bahasa Indonesia, djika menghadapi suatu perkataan madjemuk, pokok pengartian harus mengenai kata jang pertama, disini: perbuatan, dan tak mungkin mengenai orang jang melakukan perbuatan, jaitu disebabkan karena orang jang melakukan tidak disebut disitu; sekalipun harus diakui kebenaran utjapan van Hattum bahwa antara perbuatan dan orang jang berbuat ada hubungan jang erat, dan tak mungkin dipisah-pisahkan! Maka dari itu hemat kami perbuatan pidana dapat diberi arti: **perbuatan jang di-**

larang dan diantjam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata jang pertama dari madjemuk tahadi. Mengenai ini, dinjatakan sifatnja dengan tegas, jaitu: dilarang, tidak boleh dilakukan. Tapi djuga mengenai orang jang melakukan perbuatan, dalam kata madjemuk tadi ada keterangannja, djustru karena tak mungkin dipisahkan perbuatan dari orang jang melakukannja. Adapun keterangannja ialah: diantjam dengan pidana; dan bukan dapat dipidana, sebagai terdjemahan strafbaar. Oleh karena djika dikatakan: dapat dipidana, hemat kami dapat diartikan: **kalau diadjukan ke pengadilan mesti dipidana,** tetapi djuga: ada **kemungkinan dipidana,** jaitu mungkin dalam arti jang umum, pada umumnja dapat dipidana. Dan agar tidak ada keraguan bahwa jang dimaksud artian jang kedua ini, maka dikatakan: di antjam dengan pidana. Apakah inkonkreto, jang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh didjatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.

Sesungguhnja didalam literatur Belanda, tentang arti strafbaar feit pada masa ini sedang mengalami perkembangan, sehingga tidak ada kesatuan pendapat lagi, sebagaimana halnja beberapa waktu jang lalu. Didalam utjapan van Hattum diatas, sesungguhnja strafbaar feit diberi arti: **strafbaarheid van de persoon jang melakukan feit.** Dengan lain perkataan, djika ada strafbaar feit disitu ada orang jang harus dipidana pula. Unsur-unsurnja strafbaar feit adalah sama dengan sjarat-sjaratnja orang didjatuhi pidana. Pendapat ini boleh dinamakan pendapat jang klassik, oleh karena itu pendapat *Simons* dan *van Hamel,* kedua otoritet jang klassik **sedjak berlakunja** W.V.S., jang seperempat abad lebih menguasai dunia keilmuan pidana Belanda. Rumusan Simons untuk strafbaar feit jang terkenal adalah: Een strafbaar gestelde, onrechtmachtige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.[6]) Sedangkan definisi van Hamel berbunji: Een wettelijk omschreven, menschelijke gedraging onrechtmachtig en aan schuld te wijten.[7]) Unsur toerekeningsvatbaar persoon

menurut van Hamel, sudah termaktub dalam perkataan: schuld. Inti dari kedua definisi tersebut adalah: bahwa onrechtmachtigheid atau wederrechtelijkheid (sifat melawan hukumnja perbuatan) dan schuld (kesalahan) dipandang sebagai unsur-unsur strafbaar feit.

Djuga praktek pengadilan mengikuti pendirian ini, setidak-tidaknja tidak ada putusan jang bertentangan. Hal ini menerus hingga Hooge Raad menghadapi perkara, dimana unsur kemampuan bertanggung-djawab mendjadi soal. Disitu pembela terdakwa mohon kasasi atas putusan dalam tingkat kedua, dalam mana terdakwa dihukum karena pertjobaan pentjurian; dengan alasan bahwa dalam putusan tersebut, pasal 37 (= ps. 44 KUHP kita) diperkosa, setidak-tidaknja disalahgunakan; karena meskipun dari fihaknja telah dinjatakan dengan alasan-alasan bahwa dia meragu-ragukan kemampuan-bertanggung-djawabnja terdakwa, sehingga unsur tersebut seharusnja dibuktikan adanja, karena merupakan element dari strafbaar feit, namun hal itu tidak diindahkan sama sekali. Hooge Raad menolak permohonan tersebut dan menentukan, bahwa kemampuan bertanggung-djawab djanganlah dipandang sebagai unsur strafbaar feit dan karena itu harus dibuktikan adanja dengan alat-alat pembukti jang sah, tetapi dengan tidak adanja kemampuan-bertanggung-djawab ada alasan untuk menghapuskan (uitsluiten) pidana.[8])

Biasanja putusan ini tidak dipandang mempunjai arti lain dari pada jang ditentukan disitu. Tetapi hemat kami, pernjataan Hooge Raad bahwa kemampuan bertanggung djawab dipandang sebagai alesan penghapus-pidana (strafuitsluitingsgrond) dan bukan sebagai unsur strafbaar feit, dapatlah dipandang sebagai pengingkaran atas kebenaran pendapat jang klassik tentang makna strafbaarfeit. Djika kemampuan bertanggung djawab bukan unsur delik, padahal orang tak mungkin didjatuhi pidana kalau dia tidak mampu bertanggung djawab, maka itu berarti bahwa makna. strafbaar feit adalah strafbaarheid van de persoon jang melakukan feit, sudah dilepaskan.

Ini terdjadi dalam tahun 1924. Dua tahun kemudian, jaitu dalam tahun 1926, pasal 350 Wetboek van strafvordering Neder-

land jang baru, a.l. menentukan, bahwa rechtbank, sesudah memeriksa perkara dimuka sidang pengadilan, harus mempertimbangkan soal : Apakah terbukti bahwa feit dilakukan oleh terdakwa dan djika demikian, strafbaar feit jang mana jang diwudjudkannja; djika ditentukan bahwa feit telah terbukti dan strafbaar, maka rechtbank lalu mempertimbangkan tentang strafbaarheidnja terdakwa, dan tentang pengenaan pidana atau tindakan jang ditentukan dalam wet. Dalam pasal ini setjara resmi dinjatakan, bahwa dengan adanja strafbaar feit, **belum tentu** djuga harus ada strafbare persoon. Untuk ini ada sjarat²-nja sendiri.

Apakah hal itu, —demikian boleh ditanjakan —didalam strafvordering jang lama, meskipun tidak dinjatakan setjara djelas seperti dalam pasal 350 diatas, djuga tidak dimaksudkan demikian? Dalam pasal jang lama, jang isinja kurang lebih sama dengan pasal 166 Sv Nederlandsch-Indie dan pasal 292 H.i.R, jang harus dipertimbangkan oleh hakim sesudah memeriksa perkara dimuka sidang pengadilan adalah 1*e*. daadzaken (feiten) mana jang terbukti dalam pemeriksaan 2*e*. Apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah (schuldig is aan) terhadap daadzaken itu ? 3*e*. Kedjahatan apakah jang dilakukan oleh karenannja? 4*e*. Pidana apa jang harus dikenakan pada terdakwa?

Menilik urutan bahwa setelah dipertimbangkan tentang kedjahatan apa jang dilakukan oleh terdakwa, kemudian lalu dipertimbangkan tentang pidananja, disitu teranglah bahwa latar belakang pasal ini, masih dikuasai penuh oleh pendirian klassik, jaitu : Kalau ada strafbaar feit disitu ada strafbare persoon.

Bahwa makna strafbaar feit dalam dunia keilmuan Belanda sedang mengalami perkembangan, ternjata pula dalam pandangannja beberapa penulis-penulis Belanda sesudah tahun 1926. Pertama jang kami adjukanlah *Pompe*. Dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht karangan beliau, jang pertama-tama keluar dalam tahun 1935 (tjetakan ke-tahun 1937) disitu strafbaar feit dirumuskan dengan rumusan jang sama sekali berbeda dengan rumusan klassik dari Simons atau van Hamel. Strafbaar feit —demikian Pompe —adalah tidak lain daripada feit jang ditentukan strafbaar dalam suatu ketentuan wet. "Een strafbaar feit is niets anders dan een feit dat in een wettelijke bepaling

als strafbaar is omschreven".[9]) Kemudian, tahun 1936. *Mr. Vos* memformilir strafbaar feit sebagai feit, waarop door de wet straf is gesteld.[10]) Djuga *Mr. Bockwinkel* (1938) dan *Mr. D. van Eck* berpendapat seperti Pompe.[11])

III

Sidang jang mulia!

Melihat adanja tanda-tanda ini disamping alesan jang kami adjukan lebih dahulu, kiranja dapat dimengerti dan disetudjui, bahwa pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakkan pada sifatnja perbuatan dan bukan pada sifatnja orang jang melakukannja. Sekarang soalnja ialah, **apakah sifat² atau sjarat-sjarat nja suatu perbuatan untuk merupakan perbuatan pidana?** Dengan lain perkataan, sjarat-sjarat atau unsur-unsur jang mana jang disebut dalam rumusan Simons dan van Hamel, selain unsur mentjotjoki rumusan dalam aturan pidana jang bersangkutan, jang harus dipandang mengenai perbuatan pidana, dan mana jang mengenai diri orang jang melakukan perbuatan tersebut? Kami mulai dengan pertanjaan jang pertama:

Menurut Pompe, baik sifat melawan hukumnja perbuatan (wederrechtelijkheid) maupun kesalahan (schuld), bukanlah sjarat-sjarat jang mutlak untuk adanja strafbaar feit, menurut hukum positip Nederland. Strafbaar feit telah ada — demikian Pompe —djika unsur-unsur jang tersebut dalam rumusan delik telah ada. Strafbaarheid orang jang melakukan strafbaar feit ada, apabila tidak ada alesan-alesan jang menghapuskan strafbaarheid itu. Dan menurut beliau, djika sifat-melawan-hukum atau kesalahan tidak ada, disitu ada alesan jang menghapuskan strafbaarheid![12])

Pendirian ini ditentang keras oleh *Schepper*. Jaitu oleh karena disitu dipositivir dan dipandang tersendiri rumusan-rumusan delik, sebagai strafbare feiten, terlepas daripada azas: Geen straf zonder schuld. Hanja dalam rangka dan berhubungan dengan azas itu sadjalah, rumusan delik, menurut Schepper, harus dipandangnja. Dengan tiada itu, mereka tak mungkin mempunjai arti lebih daripada fragmen-fragmen jang dipisah-

pisahkan dari hubungannja. Menurut Schepper, wederrechtelijkheid dan schuld, dengan tak memandang apakah disebut dalam rumusan delik atau tidak, adalah "innerlijk noodzakelijke elementen" dari pada strafbaar feit. Apakah — demikian pertanjaan Schepper jang dipandang perlu diadjukan—, dengan mengadjukan pendiriannja, Pompe tidak menginsjafi bahwa itu tidak memudahkan pengartian tentang "innerlijke samenhang en systematiek" dalam hukum pidana, djuga hukum pidana Nederland?[13])

Dengan utjapan ini ternjatalah bahwa Schepper mengenai makna strafbaar feit masih berpendirian seperti Simons dan van Hamel. Ini ternjata pula dari hal, bahwa tentang tidak mungkin adanja strafbaar feit kalau tidak ada wederrechtelijkheid, beliau mengadjukan tjonto, jaitu tidak mungkin dikatakan melakukan strafbaar feit, djika ada orang jang karena perintah djabatan harus mendjeratkan tali penggantung pada leher pesakitan jang didjatuhi pidana mati; sedangkan mengenai tak mungkin adanja strafbaar feit djika tak ada kesalahan, samasekali tak diberi keterangan, hal mana menandakan bahwa bagi beliau tak masuk akal, kalau tentang itu ada orang jang meragukan. Bukankah disini berlaku azas: Geen straf zonder schuld? Rupanja beliau lupa, bahwa dalam azas tersebut dipakai perkataan: straf, sehingga tidak boleh dibatja seakan-akan berbunji: Geen strafbaar feit zonder schuld.[15])

Jang djuga menentang keras pendirian Pompe cs. adalah *Mr. de Waard* dalam karangannja dalam Tijdschrift voor Strafrecht jang berkepala: De strafbaarheid van het feit naast de strafbaarheid van den dadar.[16]) Disitu, terhadap alesan-alesan jang diadjukan oleh Pompe untuk memperkuat pendiriannja, diadakan bantahan dan pandangan lain.

Atas pertanjaan Pompe, bahwa menurut systim W.v.S., apakah strafbare feiten itu, harus dilihat dalam rumusan 2 jang tersebut dalam buku II dan III, dimana ternjata bahwa unsur wederrechtelijkheid dan schuld tidak merupakan unsur-unsur jang mutlak, sehingga rumusannja mengenai strafbaar feit **sesuai benar dengan systim** jang dipakai dalam wetboek, itu

didjawab, bahwa kesesuaian tersebut sesungguhnja hanja nampaknja (schijn) sadja, sebab, menurut fungsi pembuat undang-undang tak mungkin tidak, larangan-larangan jang ditentukan dalam buku II dan III itu, hanja dapat dirumuskan setjara umum sadja.

Mengenai pendapat Pompe bahwa perketjualian jang disebut dalam buku I (perketjualian tidak adanja wederrechtelijkheid atau schuld) harus diterima sebagai perketjualian mengenai **strafbaarheid dader,** dan samasekali tidak mengurangi **strafbaarheid feit,** didjawab oleh de Waard, bahwa utjapan itu bukanlah kebenaran jang mutlak, sebab orang lain, dengan sama berhaknja (met evenveel recht) mungkin pula menginterpretir perketjualian itu sebagai mengurangi strafbaarheidnja feit.

Siapakah jang benar dalam hal ini, kami tak menjatakan pendapat, karena ada pertaliannja dengan makna taalkundig dari perkataan strafbaar. Bagi rasa kami sendiri, keruwetan timbul, karena perkataan strafbaar dipakai setjara resmi baik terhadap feit maupun terhadap orang jang melakukannja; hal mana membingungkan, oleh karena jang strafbaar, jang dapat dipidana hanja orangnja, sedangkan perbuatannja hanja dapat dilarang, verboden.[16a])

Lain halnja dengan alesan de Waard jang kedua untuk menentang pernjataan Pompe diatas, jaitu, kalau hakim menjatakan satu feit sebagai strafbaar, padahal dalam utjapan itu tidak terkandung pikiran mengenai sifat melawan-hukumnja-perbuatan atau kesalahan, maka pernjataan tersebut tidak mempunjai nilai apa-apa (geen waarde-oordeel) terhadap feit tersebut. Lalu apa gunanja pernjataan demikian itu? Hemat kami, ini beralasan dan dapat diterima!

Seperti Schepper diatas, de Waard djuga mengadjukan tjontoh dalam mana ternjata kedjanggalan konsekwensi pendapat, bahwa sifat melawan hukum bukanlah unsur bagi strafbaarheidnja feit, tetapi bagi strafbaarheidnja dader.

Apakah seorang polisi—demikian pertanjaannja—jang waktu malam sedang meronda dan mengetahui ada permulaan

kebakaran, lalu menembak-nembak keatas, agar supaja orang-orang disekitar kebakaran itu mendjadi bangun, dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan pidana: burengerucht? Ini toh tidak mungkin, sebab dia hanja melakukan, bahkan harus melakukan perbuatan itu, karena djabatannja!

Dan apakah benar, bahwa tidak mungkin dipidananja polisi itu karena pelanggaran tersebut, disebabkan karena ada alesan jang persoonlijk berlaku baginja?

Menurut de Waard, dalam persoonnja polisi itu sendiri tidak terdapat apa-apa jang dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana. Malahan sebaliknja, apa jang berlaku bagi polisi itu djuga berlaku bagi kawan-kawan polisi lainnja. Maka dari itu, tidak dapat dipidananja dader, ialah karena dalam alam kenjataan tidak terdjadi sesuatu jang melawan hukum, sehingga tak ada feit jang memerlukan adanja tuntutan pidana. Sifat melawan hukum adalah pengertian jang objektip; oleh karena itu, hanja mungkin mendjadi sifat suatu kedjadian jang konkrit, dan tak mungkin mendjadi sifat seseorang.

Disini, selainnja, seperti Schepper menundjukkan tjontoh kedjanggalan konsekwensi makna strafbaar feit, djika tidak mengandung unsur sifat melawan hukum, diterangkan pula apa sebab sifat melawan hukum, adalah sifat feitnja sendiri dan bukan sifat orang jang melakukannja.

Ini perlu diadjukan, oleh karena de Waard berbeda dengan Schepper, tidak lagi mengukuhi pendirian mengenai strafbaar feit jang klassiek, bahkan mentjoba menentukan setjara kritis, unsur-unsur mana jang mengenai strafbaarheid feit dan mana jang mengenai strafbaarheid persoon. Djadi memandang soal: apakah arti strafbaar feit (= strafbaarheid feit) setjara prinsipiil, jang hasilnja berbeda daripada pendirian Simons dan van Hamel. Bagaimana hasil itu akan ditidjau kemudian.

Menurut beliau, djuga *Cluysenaer* dalam dissertasi jang berkepala: "Daderschap", menerangkan keharusan bahwa tiap-tiap strafbaar feit bersifat melawan hukum, hal mana didasarkan atas segi adanja hubungan erat antara unsur-unsur jang tersebut dalam rumusan delik dengan alasan-alasan pembenar. (rechtvaardigingsgronden)[17])

Hazewinkel-Suringa[18]) berpendapat, bahwa sifat melawan hukum hanja merupakan **element** dari strafbaar feit apabila unsur itu dalam rumusan delik disebut, djika tidak, sifat itu bukanlah element, tetapi hanja **kenmerk**, tanda atau tjiri sadja.

Apakah jang dimaksud disini? Apakah beliau menganggap sifat melawan hukum itu sifat mengenai feit, ataukah mengenai orang jang melakukannja? Djika membatja keterangan beliau mengenai ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, djika sifat melawan hukum tidak ada, tak dapat dikatakan ada strafbaar feit. Barangsiapa memenuhi rumusan delik — demikian utjapannja — berbuat melawan hukum. Dia melakukan strafbaar feit, ketjuali djika ada hal-hal jang mengubah perbuatan jang biasanja tak dapat diterima, mendjadi perbuatan jang dapat diterima, bahkan sangat diharapkan. Dalam hal-hal demikian hilanglah sifat strafbaarnja feit.[19])

Adapun mengenai istilah-istilah "element" dan "kenmerk" jang digunakan disitu, ternjata berhubungan dengan **funksi jang positip** daripada sifat tersebut, dalam hal sifat itu dinjatakan dalam rumusan delik; dan dengan **funksi jang negatip** dalam hal tidak disebutnja ; funksi-finksi mana berbeda artinja dalam lapangan prosessuil, jaitu jang positip, harus dinjatakan dalam tuduhan dan harus dibuktikan oleh fihak penuntut umum, sedangkan jang negatip tidak. Terserah kepada terdakwa untuk membuktikan tidak adanja sifat tersebut. Konsekwensi prosessuil seperti dikatakan diatas, sebelumnja telah dinjatakan pula oleh beliau, dalam hubungan dengan unsur kemampuan-bertanggung djawab, jang sama sekali tak pernah disebut dalam rumusan delik. Menilik bunjinja nama bagian jang bersangkutan, jaitu: "Apakah sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung-djawab adalah stilzwijgende elementen?", maka rupanja unsur-unsur tersebut dipandang sebagai unsur jang dianggap diam-diam ada. Sajangnja, apakah unsur itu untuk adanja strafbaar feit atau untuk strafbaarheid persoon, disitu tidak dinjatakan dengan djelas. Tetapi menilik utjapan beliau: "Wil dat dus zeggen dat de rechtspraak **voor het opleggen van straf** (opleggen van straf, kami beri aksen) de wederrechtelijk heid en de toerekeningsvatbaarheid meent te kunnen verwaar-

loozen?", maka terang jang dimaksud ialah strafbaarheid persoon, tidak strafbaarheid feit.

Hal mana dikuatkan oleh utjapan selandjutnja, bahwa pasal 37 Swb (= ps. 44 KUHP kita) mengambil sebagai pangkal: orang jang djiwanja tjatjad dalam pertumbuhannja (gebrekkig ontwikkeld) atau terganggu karena penjakit (ziekelijk gestoord), mungkin sekali melakukan strafbaar feit. Sehingga harus ditarik kesimpulan bahwa Hazewinkel-Suringa mengenai makna strafbaar feit masih tergolong konserpatip, dan memandang unsur-unsur strafbaar feit hanja mempunjai arti dalam hubungannja dengan strafbaarheid orang jang melakukan.

Kesimpulan seperti ini hemat kami, djuga harus ditudjukan terhadap *Langemeyer* dan *van Hattum* jang kedua-duanja tidak menganggap perlu adanja perbedaan prinsipiil antara strafbaarheid feit dan strafbaarheid persoon.

Menurut Langemeyer ada kemungkinan jang berbahaja untuk menjatakan sjarat-sjarat jang tertentu sebagai unsur strafbaar feit, jaitu berhubung dengan kewadjiban penuntut umum untuk membuktikan apa jang tersebut dalam tuduhan — jaitu unsur-unsur strafbaar feit— dengan alat-alat pembukti jang sjah.[20])

Van Hattum sendiri menjatakan sebagai kesimpulannja bahwa pertanjaan: unsur-unsur strafbaarheid jang mana, jang harus dipandang sebagai unsur strafbaar feit, itu tidak mempunjai arti jang prinsipiil bagi hukum pidana materiel.

IV

Hadlirin jang terhormat!

Djika diingat kembali, bahwa perbuatan pidana, kami artikan sebagai **perbuatan jang dilarang dan diantjam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut**, maka dari formulering itu ternjata sudah, bahwa dalam menentukan unsur-unsur apa jang terkandung dalam istilah itu, kami tak mungkin mengikuti pandangan Pompe, jang menjerahkan apa jang mendjadi unsur-unsurnja kepada isi rumusan dalam undang-undang. Sebab dengan tjara jang formil itu, tidak ter-

njata, karena apa perbuatan dilarang, bahkan sedemikian keras larangannja sehingga perlu diadakan sanksi pula. Dari tjontoh Schepper ternjata, bahwa tidak selalu orang jang dengan sengadja merampas njawa orang lain, dilarang dan diantjam dengan pidana. Ini bukan sadja kalau pembunuhan melakukan perbuatannja karena perintah djabatan atau ketentuan Undang-Undang, akan tetapi djuga djika perbuatan itu terdjadi dalam gelanggang tindju misalnja. Tetapi dengan demikian, tidak berarti bahwa karena itu, tjara jang formil harus kita lepas dan mentjoba mentjari djawaban soal kita dalam lapangan materiil, akan tetapi bahwa disamping atau diatas lapangan formil itu, kita harus menindjau pula lapangan materiil, sehingga dari perpaduan antara dua segi ini, tertentulah isi atau makna perbuatan pidana.

Tindjauan dari segi formil ini perlu, berhubung dengan **azas legalitet** tertjantum dalam **pasal 14 ajat 2 U.U.D.S.** kita, jang mengharuskan adanja aturan hukum dalam mana larangan dan antjaman pidananja lebih dahulu telah ditentukan; sedangkan untuk adanja aturan perundang-undangan lebih dahulu, ternjata pula dalam pasal 1 KUHP.

Tindjauan dari segi materiil sebaliknja, diperlukan, oleh karena baru dengan adanja ini, aturan-aturan hukum mempunjai isi atau mendapat arti, dan bukan suatu pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Jang kami maksud dengan ini, adalah segi pergaulan masjarakat, dalam mana, atau untuk siapa, aturan-aturan hukum itu berlaku.

Sudah sedjak permulaan abad ke 20 (1902), hal ini sesungguhnja telah ditundjukkan oleh ahli filsafat hukum Djerman, *Rudolf Stammler,* dalam bukunja jang termasjhur: „Die Lehre von dem Richtigen Rechte" Kata beliau: „Der Inhalt einer Norm des Verhaltens ist richting, wenn er in seiner besonderen Lage dem Gedanken des Sozialen Ideales entspricht".[21])

Disamping memenuhi sjarat-sjarat formil tadi, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masjarakat sebagai perbuatan jang tak boleh atau tak patut dilakukan. Oleh karena apa?

Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tertjapainja tata dalam pergaulan masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh masjarakat itu, bagi kita: masjarakat jang bahagia sedjahtera dan adil seperti tersebut dalam Mukadimah UUDS kita! Sifat itu sesungguhnja adalah sifat melawan hukumnja perbuatan (wederrechtelijkheid der gedraging) hanja bukan sadja ditindjau dari sudut perundang-undangan, akan tetapi djuga dari sudut jang lebih dalam, jang materiil. Dengan demikian, djelaslah bahwa untuk adanja perbuatan pidana, disamping mentjotjoki sjarat-sjarat formil, unsur sifat melawan hukum adalah sjarat mutlaq jang tak dapat ditinggalkan.

Ini tidak berarti bahwa dalam lapangan prosessuil sifat itu harus dibebankan pembuktiannja kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini kami setudju, bahwa djika tak disebut dalam rumusan delik, unsur dianggap dengan diam-diam ada, ketjuali djika dibuktikan sebaliknja oleh fihak terdakwa; karena pada umumnja, dengan mentjotjoki rumusan Undang-Undang, sifat melawan hukumnja perbuatan sudah ternjata pula.

Sesungguhnja, dengan mengakui kebenaran: "Leer der materieele wederrechtelijkheid" jang merupakan konsekwensi dari pandangan jang materiil mengenai hukum seperti diatas, maka strafbaar feit lalu mempunjai arti tersendiri, terlepas dari pengertian strafbaarheid orang jang melakukan; bahkan pengertian jang pertama itulah jang primair dan jang kedua sekondair. Dalam arrest mengenai dokter chewan dari kota Huizen, tahun 1933,[22]) Hooge Raad Negeri Belanda mendapat kesempatan untuk menjatakan pendiriannja mengenai adjaran tersebut. Dalam pertimbangan untuk adanja putusan diatas a.l. ditentukan bahwa: "Sekalipun unsur melawan hukum tidak dinjatakan dalam rumusan delik, maka tak dapat mengakibatkan penghukuman (veroordeeling) pula, djika dalam keadaan jang tertentu, sifat melawan hukumnja perbuatan jang dilakukan, ternjata tidak ada".

Hemat kami dengan adanja putusan jang penting ini, dan selandjutnja mengingat bahwa sudah sedjak tahun 1926 setjara resmi, dalam pasal 350 Sv diharuskan adanja pertimbangan mengenai strafbaarheid feit, dan baru kemudian mengenai

strafbaarheid orang jang melakukan, maka sesungguhnja bahan-bahan jang diperlukan untuk memberi makna jang materiil pada pengertian strafbaar feit telah tersedia, tetapi meskipun demikian, di Nederland belum mendjadi pendapat umum sama sekali, bahwa dengan adanja kedjadian-kedjadian itu, pengertian strafbaar feit jang klassik seharusnja ditindjau kembali dan dibentuk bangunan jang baru, dalam mana pengertian strafbaar feit mendapat tempat jang sewadjarnja dan selajaknja.

Sidang jang mulia!

Dalam tahun 1933 itu pula, tetapi untuk hukum Djerman, dan tentu sadja dengan latar belakang lain, *Herman Kantorowicz* menulis buku jang bernama: "Tat und Schuld"; dalam mana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (schuld) jang ketika itu berkuasa, dan jang oleh beliau dinamakan **objektive Schuld,** oleh karena kesalahan disitu, dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (Merkmal der Handlung), jaitu suatu keadaan jang nampak dengan objektip dalam alam lahir. Untuk gantinja disarankan pendirian jang subjektip; "**Subjektive Schuld**" dalam mana kesalahan dipandang sebagai sifat daripada orang jang melakukan Handlung (Merkmal des Handelnden). Berhubung dengan itu, ditentang pula pandangan jang **monistis** mengenai sjarat-sjarat untuk adanja pidana (Strafvoraussetzungen) jaitu, bahwa semua sjarat-sjarat merupakan kwalitet atau sifat daripada Handlung; dan sebagai gantinja diikuti pandangan jang **dualistis,** jaitu ada sjarat-sjarat jang merupakan kwalitet atau sifat daripada Handlung, dan ada pula daripada Handelnde. Meskipun pandangan jang dualistis ini,— demikian Kantorowicz — sebelumnja telah banjak dianut, umpamanja von Liszt telah mengadjarkan, bahwa dalam sjarat melawan hukum ternjatalah „das Unwerturteil über die Tat". Sedangkan didalam „Schuldhaftigkeit, das über den Täter", namun dari keadaan itu, sebelumnja tidak ada jang lalu menarik kesimpulan, bahwa djika demikian, pandangan mengenai makna strafbare Handlung — jaitu istilah jang dipakai untuk strafbaar feit, — harus dirobah pula dan tidak mungkin dibiarkan dalam makna jang meliputi, baik "Tatbestandsmäszigkeit" (hal men-

tjotjoki rumusan undang-undang) maupun "Rechtswidrigkeit" (sifat melawan hukum) dan "Schuld" (kesalahan). Menurut Kantorowicz, Strafbare Handlung harus diberi makna: Handlung jang mentjotjoki rumusan wet dan jang tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. "Die Handlung ist also strafbar"— demikian perkataan beliau — "wenn sie tatbestandsmäszig ist, es sei denn das sie unter einen Rechtfertigungsgrund fiele".

Selandjutnja beliau berpendapat bahwa pidana ditudjukan baik terhadap Handlung maupun Handelnde. Kedua segi itu, adalah sama-sama pentingnja untuk pendjatuhan pidana, dan bukan hanja Handlungnja sadja. Oleh karena itu, sjarat-sjarat untuk adanja pidana (Strafvorausset - zungen) jang umumnja tanpa difikirkan dengan djelas dan sistematis, diikuti naluri jang memandangnja sebagai kwalitet-kwalitet Handlung, ibarat suatu Merkmalshaufe (tumpukan sjarat-sjarat), sekarang hendaknja disistematisir menurut hakekatnja sjarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi, jang satu dengan lainnja, merupakan bentuk jang paralel. Pada segi Handlung, jang boleh dinamakan pula segi objektip atau "Tat," ada "tatbestandsmäszigkeit" (hal mentjotjoki rumusan wet) dan tidak adanja alasan pembenar (Fehlen von Rechtfertigungsgründen), pada segi Handelnde jang boleh dinamakan segi subjektip, sebaliknja ada „Schuld" (kesalahan) dan tidak adanja alasan pemaaf (Fehlen von persönlichen Strafausschlieszungsgründen). Sebagaimana hanja segi pertama sadjalah jang mungkin tatbestandsmäszig, maka hanja segi jang kedua sadjalah jang mungkin schuldig. Sementara itu segi-segi tersebut djika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanja berdampingan semata-mata (paralelverhältnis) bahkan jang satu merupakan sjarat bagi jang lain. (Bedingungsverhältnis). Segi jang mendjadi sjarat adalah "Tat", jaitu "die Strafbare Handlung" dalam makna jang dipakai dalam Strafgesetzbuch, jang merupakan "das Kriminelle Unrecht"; sedangkan jang disjaratkan, adalah segi "Schuld", oleh karena "Schuld" adanja baru sesudah ada "Unrecht" atau sifat melawan hukumnja perbuatan, dan tak mungkin ada "Schuld" tanpa adanja "Unrecht".

Sebaliknja segi "Handelnde" ini, djuga mendjadi sjarat

bagi Handlung jaitu "Subjektive Strafbarkeitsbedingung," sjarat pemidanaan jang subjektip, oleh karena meskipun orang dipidana karena perbuatan jang telah dilakukannja, tetapi tidak mungkin tanpa adanja sjarat, bahwa orang tadi mempunjai kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf baginja.

Dengan tjara demikian, jaitu penindjauan setjara "sistematis dan begrifsmäszig" (sesuai dengan hakekatnja), maka Kantorowicz bisa mengatakan bahwa "Der Merkmalshaufe hat sich damit in einem durchsichtigen und symmetrisch durchgeformten Begrifskristall verwandelt". Hemat kami, memang demikian halnja. Tumpukan sjarat-sjarat untuk adanja pidana jang ruwet dan tak teratur itu, dengan demikian lalu merupakan permata jang terang tjuatja dan simetris, sehingga menjegarkan pandangan.

V

Sdr. Presiden Universitas.
Sidang jang terhormat!

Setelah mengadjukan bahwa dalam makna perbuatan pidana, setjara mutlak harus termaktub unsur formil, jaitu mentjotjoki rumusan undang-undang (tatbestandmäszigkeit) dan unsur materiil, jaitu sifat bertentangannja dengan tjita-tjita mengenai pergaulan masjarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (rechtswidrigkeit), tidak kurang dan tidak lebih dari itu, maka sampailah kita pada pertanjaan jang kedua, jaitu: **unsur-unsur jang mana dalam rumusan *Simons* atau *van Hamel*, jang mengenai diri orang jang melakukan perbuatan?** Djawabnja tak mungkin lain daripada unsur jang masih ketinggalan, jaitu **kesalahan:** unsur mana, karena tidak masuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, harus merupakan unsur bagi pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan: **pertanggungan djawab dalam hukum pidana**, jaitu seperti dalam bahasa Belanda: "Strafrechterlijke toerekening", dan bahasa Inggris: "Criminal responsibility" atau "Criminal liability".

Ini adalah pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa kalau dalam perbuatan pidana jang

mendjadi pusat adalah perbuatannja, dalam pertanggungan djawab sebaliknja, jang mendjadi pusat adalah orangnja jang melakukan perbuatan.

Tapi sesungguhnja, — demikianlah adjaran Kantorowicz tadi —antara perbuatan pidana dan pertanggungan djawab dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnja dengan perbuatan dan orang jang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunjai arti kalau disampingnja ada pertanggungan djawab ; sebaliknja tidak mungkin ada pertanggungan djawab, djika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan sjarat mutlaq bagi adanja pertanggungan djawab jang berupa pengenaan pidana. Sebab **djuga bagi masjarakat Indonesia** berlaku azas tidak dipidana djika tak ada kesalahan ; "Geen straf zonder schuld", Keine Strafe ohne Schuld", atau dalam bahasa latinnja : "Actus non facit reum nisi mens sit rea" (an act does not make a person guilty unless his mind is guilty). Adapun buktinja bahwa azas ini djuga berlaku bagi kita ialah, andaikata kita mengetahui ada orang jang didjatuhi pidana sekalipun dia tak mempunjai kesalahan, nistjaja hal itu akan kita rasakan sebagai hal jang tidak adil dan tidak semestinja.

Apakah, dengan mengatakan bahwa dalam perbuatan pidana jang mendjadi pusat adalah **perbuatannja** dan dalam pertanggungan djawab adalah **orangnja** — hal mana oleh Kantorowicz disebut dengan: segi objektip dan segi subjektip—, itu berarti bahwa perbuatan pidana hanja terdiri atas unsur-unsur objektip dalam arti **lahir** dan pertanggungan djawab atas unsur² subjektip, dalam arti **batin** sadja? Hemat kami tidak demikian! Seperti kata Metzger: Tidak betul dan tak dapat dipertahankan anggapan bahwa unsur-unsur lahir adalah sama dengan "Unrecht" dan unsur-unsur batin, dengan "Schuld".[23])

Ada atau tidak adanja perbuatan pidana, dari apa jang telah dikatakan diatas, adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagai jang dirumuskan dalam undang-undang **dipernilai sebagai melawan hukum** atau tidak. Adapun pernilaian itu pada umumnja mengenai apa jang terdjadi dalam alam kenjataan; sebab pada umumnja sifat melawan hukumnja perbuatan, memang ditentukan dari unsur-unsur lahir. Tetapi

dari sedjarah perumusan perbuatan pidana ternjata bahwa, jang perlu dilarang adalah bukan sadja perbuatan-perbuatan jang dari keadaan lahirnja ternjata bersifat melawan hukum, bahkan djuga perbuatan-perbuatan jang meskipun menurut sifat lahirnja tidak melawan hukum, tapi dalam batin orang jang melakukan, **dimaksud untuk mewudjudkan itu.** Dalam hal demikian, maka arah jang menudju ke melawan hukum, jang baru ada didalam hati orang jang melakukan perbuatan, itu dimasukkan dalam pernilaian pula, sehingga dalam delik2 matjam itu, jang dipernilai bukan sadja perbuatan sebagai telah ternjata dalam alam kenjataan, bahkan djuga dihubungkan dengan batin orang jang melakukan, jaitu ke arah mana, atau untuk apa perbuatan tersebut dimaksudkannja. Unsur batin ini dinamakan "**subjektief onrechtselement**" (unsur melawan hukum jang subjektief). Tjontoh dari ini ialah misalnja dalam perumusan pentjurian, dimana disamping unsur mengambil barangnja orang lain, ada unsur : dengan maksud untuk memilikinja setjara melawan hukum.

Djuga dalam delik-delik pertjobaan ; bahkan sesungguhnja pentjurian itu hemat kami adalah delik pertjobaan pula, jaitu pertjobaan untuk memiliki barangnja orang lain setjara tidak sjah.

Sebaliknja ada atau tidak adanja kesalahan pada orang jang melakukan perbuatan, adalah tergantung daripada **pernilaian mengenai dirinja,** jaitu mengenai keadaan batinnja. Pertanjaannja ialah: Apakah perbuatan jang dilakukan, jang dari segi objektip (dalam arti masjarakat) telah dipernilai sebagai melawan hukum, dari segi subjektip (dalam arti orang itu sendiri) djuga diinsjafi, setidak-tidaknja seharusnja diinsjafi sebagai demikian? Meskipun begitu seperti djuga telah dapat disimpulkan dari perkataan Kantorowicz diatas tadi, tidak benarlah, djika dikatakan bahwa dalam kesalahan jang dipernilai hanja keadaan batin sadja. Sebab pernilaian ada atau tidak adanja kesalahan, didasarkan atas penentuan dari luar, bagaimana keadaan batin orang jang melakukan perbuatan itu dan bagaimana hubungannja dengan perbuatan jang telah dilakukan; penentuan-penentuan mana tak mungkin tidak, harus didasarkan atas keadaan-keadaan dalam alam kenjataan.

BIDANG BIBLIOGRAFI

Pendengar-pendengar jang budiman!

Dalam membitjarakan kesalahan sebagai sifat mutlaq bagi pertanggungan djawab, tidak boleh dilupakan keadaan jang sesungguhnja agak djanggal, baik di Nederland maupun di Indonesia sini, jaitu bahwa kesengadjaan dan kealpaan meskipun menurut teori, masing-masing dipandang sebagai salah satu unsur kesalahan, namun dalam praktek dipandang sebagai unsur strafbaar feit, perbuatan pidana, dan bukan unsur pertanggungan djawab kalau menghadapi kedjahatan (misdrijven). Kami katakan djanggal, karena dalam hal menghadapi pelanggaran (overtredingen) jang djuga merupakan stafbaar feit. tidak demikian halnja.

Rupanja di Negeri Belanda, baru satu penulis jaitu Cluysenaer jang mengandjurkan untuk memandang kesengadjaan/kealpaan dalam hal kedjahatan sebagai unsur pertanggungan djawab dan bukan sebagai unsur strafbaar feit. Adapun alasannja, seperti dikatakan oleh de Waard,[24]) ialah bahwa karena psychisch element (keadaan batin) sebagai schuldsubstraat (dasar kesalahan) adalah termasuk schuld, maka tidak mungkinlah menggolongkan psychisch element tadi pada strafbaar feit, sedangkan kesalahannja digolongkan kepada strafbaarheid dader.

De Waard membantah pendirian ini. Djika misalnja A — demikian de Waard — mendjual sebuah buku jang dipindjamnja dari B dengan kejakinan bahwa itu adalah miliknja sendiri, maka menurut Cluysenaer A telah melakukan strafbaar feit penggelapan, meskipun rumusan dalam wet dari kedjahatan itu belum terudjud, oleh karena unsur kesengadjaan jang disjaratkan disitu, belum ada. Tapi — demikian de Waard seterusnja — pasal 1 Wvs mengatakan bahwa: tidak ada feit jang strafbaar, ketjuali atas kekuatan aturan pidana dalam wet. Pasal 321 Wvs (pasal penggelapan) dalam hal ini tidak dapat memberi kekuatan itu, djuga pasal manapun tidak. Bagaimana lalu mungkin ada strafbaar feit?

Menurut pandangan kami, mungkin sadja! Sebab bahwa unsur kesengadjaan disebut dalam pasal 321 Wvs (= 372 KUHP kita) ini setjara mutlaq tidak mesti dipandang sebagai

bagian dari rumusan perbuatan jang dilarang dan diantjam pidana disitu. Sebab dalam kalimat: Hij die opzettelijk eenig goed, dsb, wordt, als schuldig aan verduistering gestraft met . . . . , perkataan "opzettelijk" dapat pula diartikan ada diluar perbuatan jang dilarang, jaitu verduistering. Djadi jang opzettelijk melakukan verduistering jang dipidana. Dan verduistering adalah : memiliki dengan melawan hukum barang kepunjaan orang lain dan seterusnja. Orang jang melakukan perbuatan itu baru dipidana kalau dia sengadja berbuat demikian. Kalau didjualnja barang orang lain itu karena chilaf, karena disangka barangnja sendiri, dia tidak bisa dipidana. Dengan demikian, unsur kesengadjaan dalam pasal tersebut, tidak merupakan unsur perbuatan pidana, tetapi unsur pertanggungan djawab. Kemungkinan jang lain ialah. meskipun kesengadjaan disebut dalam rumusan pasal 372 KUHP, tapi itu hanja mempunjai makna dalam lapangan prosessuil sadja, jaitu adanja unsur tersebut harus dibuktikan oleh fihak penuntut umum.

Dengan demikian, hal itu sesungguhnja adalah lawannja (tegenhanger) daripada pandangan, bahwa meskipun sifat melawan hukumnja perbuatan tidak disebut dalam rumusan wet, namun dipandang sebagai unsur perbuatan pidana pula, hanja tidak usah dibuktikan adanja oleh Djaksa. Bukan hal **disebut atau tidaknja dalam rumusan wet** jang mendjadi kriterium untuk mengatakan apakah unsur itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak, tetapi **penindjauan tentang makna perbuatan pidana setjara sistematis dan menurut hakekatnja.**

Dan andaikata diadakan teknik perumusan jang lain, jaitu daripada selalu menjebutkannja dalam tiap-tiap rumusan kedjahatan unsur kesengadjaan, diadakan sadja suatu pasal dalam Buku ke I jang bunjinja seperti pasal 18 K.U.H.P. Swiss, jaitu: Djika tidak ditentukan dengan njata lain dalam wet, maka jang dapat dipidana hanjalah mereka, jang melakukan kedjahatan (Verbrechen Vergehen) dengan kesengadjaan,[25]) nistjaja pandangan terhadap unsur kesengadjaan akan lebih mudah menudju kearah pertanggungan djawab, daripada keadaannja sekarang.

Lagi pula, nanti kalau sudah tiba saatnja untuk membentuk Kitab Undang-Undang dalam bahasa Indonesia, kita tidak mungkin mengukuhi terus sistim jang digunakan dalam Wvs. terhadap unsur kesengadjaan, oleh karena dalam tekst Belanda, tempatnja kesengadjaan - didalam kalimat rumusan undang-undang, mempunjai arti jang tertentu, berhubung dengan soal: unsur-unsur jang mana jang dikuasai oleh kesengadjaan (welke elementen worden door het opzet beheerst), tempat mana tentu tidak dapat dipertahankan kalau rumusan dinjatakan dalam bahasa kita.

Apakah konsekwensi pandangan bahwa kesengadjaan/kealpaan adalah unsur pertanggungan djawab, sama-sama dengan unsur-unsur kesalahan lainnja jang mengenai batin terdakwa, jaitu kemampuan bertanggungdjawab dan tidak adanja alasan pemaaf?

Konsekwensinja ialah bahwa, kalau unsur kesengadjaan atau kealpaan tidak ada, padahal perbuatan pidananja telah ada, terdakwa tidak dapat dipertanggung djawabkan dan harus **dilepas dari tuntutan hukum** (ontslag van rechtsvervolging) dan **tidak dibebaskan dari tuduhan,** (vrijspraak) seperti prakteknja sekarang. Dengan begitu hemat kami, kwalifikasi: "dilepas dari tuntutan" atau "dibebaskan dari tuduhan", lalu mendjadi seragam baik mengenai kedjahatan maupun pelanggaran, djustru karena kedjahatan dan pelanggaran adalah sama-sama perbuatan pidana.

VI

Sidang jang terhormat!

Untuk melengkapkan apa jang telah dikatakan mengenai de Waard tadi bagaimana sekarang kesimpulan beliau terhadap unsur kesalahan? Disatu fihak beliau dapat menjetudjui pendirian Kantorowicz bahwa kesalahan bukanlah sifat strafbaar feit semata-mata, seperti adjaran klassik dari Simons dan van Hamel; tetapi dilain fihak, beliau menentang pendirian Kantorowicz bahwa kesalahan adalah sifat jang mengenai dader sadja.[25a]) Menurut de Waard, persoalan mengenai strafbaarheid

feit adalah soal jang mengenai "feitelijke situasi" dalam mana kelakuan terdjadi, dan persoalan mengenai strafbaarheid dader, adalah jang semata-mata bertalian dengan sifat-sifat pribadi dader sendiri. Dengan memakai pangkal permulaan ini, beliau berpendapat bahwa tidak seluruh kesalahan harus dipandang mengenai strafbaarheid dader. Dengan mengikuti pandangan Kantorowicz bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsur jaitu: **Zurechnungsfähigkeit** (kemampuan bertanggungdjawab), **Zurechenbarkeit** (ada kesengadjaan atau kealpaan) dan **Zumutbarkeit** (dapat diharapkan), maka mengenai jang pertama disetudjui penuh, bahwa itu berhubungan dengan sifat-sifat pribadi dader sendiri, karena jang diselidiki ialah, apakah djiwanja normal atau tidak. Sebaliknja Zumutbarkeit, jaitu bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain dari pada perbuatan jang telah dilakukan, itu dipandang mengenai strafbarheid feit. Sebab sesungguhnja —demikian de Waard— bahwa Zumutbarkeit adalah mengenai feit dan bukan mengenai dader, itu dapat dibuktikan dari utjapan Kantorowicz sendiri, jang berbunji : Hal dapat diharapkannja perbuatan jang sesuai dengan hukum (Zumutbarkeit rehtmässigen Verhaltens) itu berarti, adanja suatu keadaan (Lage) dalam mana setjara patut (billigerweise) dapat diharapkan adanja perbuatan jang sesuai dengan hukum. Dari utjapan tersebut, lalu ditarik kesimpulan bahwa dapat atau tidaknja diharapkan perbuatan jang sesuai dengan hukum, adalah tergantung dari „Lege" atau situasi keadaan, dalam mana perbuatan terjadi. Djika situasi keadaan adalah sedemikian rupa, sehingga menurut **ukuran-ukuran manusia pada umumnja** (algemeene menselijke maatstaven) **dari orang pada umumnja** (degemiddelde mens) dalam keadaan jang tertentu itu, tidak lagi dapat diharapkan (vergen) untuk berbuat sesuai dengan hukum, maka disitu djuga tidak ada Zumutbarkeit. Dengan demikian ternjata bahwa putusan (oordeel) harus ditjapai dengan menganalisir keadaan dalam mana perbuatan terdjadi, — djadi sekali2 tidak menjelidiki faktor2 jang semata2 mengenai diri dader —, sehingga terbukti pulalah, bahwa tidak seluruh kesalahan adalah mengenai sifat atau kwalitet dader.

Mengenai Zurechenbarkeit, djika menghadapi soal: apakah

terdakwa menginsjafi apa jang dilakukan dan akibat-akibat jang mungkin timbul oleh karenanja, dan soal: apakah diinsjafi sifat melawan hukumnja perbuatan, maka itu adalah hal-hal jang mengenai diri dader sendiri.

Tapi djika penginsjafan diatas tidak ada, dan harus diselidiki apakah terdakwa seharusnja menginsjafi hal-hal tersebut, maka untuk mendjawab ini, harus ditindjau pula situasi keadaan jang konkrit, seperti halnja dengan Zumutbarkeit tahadi.

Meskipun nampaknja benar djuga pendirian de Waard diatas, tetapi djika diteliti setjara kritis, hemat kami ternjata bahwa berdasar atas kesimpulan jang tidak benar, jaitu bahwa situasi atau keadaan dalam mana perbuatan jang melawan hukum terdjadi, diukurkan pada, atau dipernilaikan untuk orang pada umumnja (de gemiddelde mens). Sebab dalam hal itu hemat kami jang ditanjakan bukan: apakah dari orang pada umumnja, dalam keadaan jang tertentu itu, dapat diharapkan perbuatan lain dari apa jang telah dilakukan, tetapi dari orang jang tertentu, ialah terdakwa itu sendiri! Dan disitu ternjata, bahwa sifat-sifat dan pengetahuan-pengetahuan tertentu, jang mempengaruhi keadaan batin terdakwa persoonlijk dan jang djustru membedakannja dari "de gemiddelde mens", harus dimasukkan dalam pernilaian pula. Ukuran atau pernilaiannja itu sendiri, memang menurut ukuran manusia pada umumnja, seperti djuga dikatakan oleh de Waard — djadi objektip —, tetapi jang diukur, objek pengukurannja, adalah diri terdakwa itu sendiri, — djadi subjektip.

Masih ada satu hal jang berhubungan dengan pertanggungan djawab tak boleh dilupakan. Djika menurut praktek baik di Nederland maupun disini tahadi, — praktek mana tidak kami setudjui — dalam menghadapi kedjahatan (misdrijven) kesengadjaan dipandang sebagai unsur strafbaar feit, maka hal itu disebabkan karena keadaan formil, jalah karena dalam rumusan kedjahatan, unsur tersebut selalu ada, baik disebut tersendiri maupun sudah termasuk dalam katakerdja jang digunakan, hal mana berlawanan dengan rumusan pelanggaran (overtredingen). Setjara prinsipiil jaitu berhubung dengan

pengartian kesalahan, kesengadjaan selalu dipandang sebagai unsur daripadanja.[26])

Lain halnja dengan aliran baru di Djerman sesudah perang Dunia II.[27]) jang dinamakan "finale Handlungslehre", jaitu adjaran jang setjara prinsipiil menganggap kesengadjaan sebagai unsur Handlung, djadi unsur perbuatan pidana, dan bukan unsur pertanggungandjawab. Pandangan ini didasarkan atas kenjataan bahwa, ditindjau dari segi ontologis (perkembangan mengenai adanja) Handlung jang nampak keluar dalam alam kenjataan, tak mungkin dipisahkan dari keadaan batin jang mendorongnja jaitu kehendak, tudjuan atau finalitetnja. Perbuatan lahir adalah pelaksanaan dari kehendak. Tiap-tiap kelakuan diadakan untuk tudjuan jang tertentu, oleh karenanja kehendak, niat atau "Vorsatz" (kesengadjaan) adalah bagian dari Handlung. Vorsatz tak lain adalah "rechtlich relevante Finalität". Dan sebagai konsekwensi dari pendirian ini, maka Vorsatz tak mungkin lagi merupakan unsur pertanggungandjawab.

Hadlirin jang terhormat!

Untuk menentukan sikap terhadap pandangan jang berbeda sekali dengan jang lazim ini, bukanlah soal mudah, bahkan memerlukan renungan terhadap semua alesan pro dan contra, jang pada masa ini sajang kami belum mempunjai tjukup bahan-bahannja. Maka dari itu kiranja dapat dimaafkan bahwa pada kesempatan ini, kami tidak memilih warna, tapi hanja memadjukan sekedar pertanjaan untuk pertimbangan.

Kalau pendirian f.H.l. adalah segi ontologis, jalah seperti dikatakan oleh salah satu penganutnja,[28]) bahwa jang karakteristik, jang menentukan sifatnja Handlung adalah bagian batinnja (Innenseite) jang menentukan pula bagian lahirnja (Aussenseite), djustru karena finalitetnja tadi, sehingga kehendak jang final tersebut baik dalam taraf pembentukan kehendak (Willensbildung) maupun dalam taraf pelaksanaan kehendak (Willensverwircklichung) adalah pusat jang menguasai seluruh Handlung, maka pertanjaan kami adalah: Kalau pembentukan kehendak, pelaksanaan kehendak, dan kelakuan lahir setjara ontoligis adalah satu Totalitet, satu kesatuan jang

tak dapat dipisah-pisahkan, kenapa pembentukan kehendak lalu dipisahkan dari lain-lainnja dan dipandang termasuk kesalahan, sedangkan pelaksanaan kehendak dan tingkahlaku lahir merupakan Handlung?

Bahwa pembentukan kehendak dianggap sebagai unsur kesalahan ternjata dari utjapan pengikut f.H.l. tersebut diatas, bunjinja demikian: Dalam apa jang kita namakan "Rechtswidrigkeit" ternjata pernilaian negatip (Unwerturteil) terhadap "das so — sein der Handlung" ..... sebaliknja pernjataan kesalahan (Schuldurteil) semata-mata ditudjukan terhadap "die Art der emotionalen Willensbildung" (tjorak pembentukan kehendak emosionil).[29])

Lagi pula mengingat kesatuan ontologis tadi, kenapa isinja Vorsatz dipetjah mendjadi dua jaitu: menghendaki Handlung (finalität der Handlung) dimasukkan pengertian Handlung, sedangkan menginsjafi sifat melawan hukumnja (verbotskenntnis) dimasukkan dalam pengartian Schuld; hal mana ternjat dari utjapan bahwa jang dianggap mempunjai kesalahan penuh (volle Schuld liegt vor) adalah orang jang mampu bertanggungdjawab, jang tanpa ada tekanan batin jang luar batas dari luar (ohne übermässigen Äusseren Motivationsdruck dengan menginsjafi bahwa dilarang (in verbotskenntnis) melakukan perbuatan jang mentjotjoki rumusan (tatbestandmäszig gehandelthat).[30])

Ketiganja, kalau Vorsatz telah dimasukkan dalam pengartian Handlung, sehingga dengan demikian djuga mendjadi unsur dari sifat melawan hukumnja perbuatan, maka konsekwensinja jalah bahwa bukan **perbuatan** jang bersifat merugikan masjarakat jang mendjadi sjarat pertama untuk pengenaan pidana, — jang kedua adalah kesalahan —, tetapi **kehendak atau niat** untuk melakukan perbuatan tersebut.[31]) Dengan demikian maka jang mendjadi titik permulaan dan djuga dasarnja penuntutan kriminil beserta segala konsekwensinja, lalu bukan lagi adanja sangkaan bahwa orang telah **melakukan perbuatan** jang keliru dan dilarang, tetapi adanja sangkaan bahwa orang **mempunjai watak atau perangai jang keliru,** hal mana —dan inilah hemat kami jang dichawatirkan — mungkin

ternjata dari sifat perbuatannja, tapi mungkin pula ternjata dari hal-hal lain jang djauh atau tidak berhubungan dengan perbuatan itu.

Sdr. Presiden Universitas. Sidang jang kami muliakan!

Tjukuplah kiranja sekedar pandangan kami mengenai istilah: perbuatan pidana dan pertanggungandjawab dalam hukum pidana. Djika istilah-istilah itu diberi makna sebagai disarankan diatas, maka disitu ternjatalah bahwa makna istilah-istilah itu berhubungan dengan, bahkan mentjerminkan pula tudjuan-tudjuan jang diharapkan dari hukum pidana sendiri. Pada waktu menjelidiki, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, jang dipandang primair ialah segi masjarakat, jaitu apakah perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana, ditindjau dari segi tersebut, nampak sebagai perbuatan jang merugikan atau jang tak patut dilakukan atau tidak. Sebab diharapkan dari Hukum pidana, untuk melindungi masjarakat dari pada perbuatan-perbuatan jang demikian tadi.

Bagaimana pandangan orang itu sendiri terhadap perbuatan jang telah dilakukan, adalah sekondair. Sebaliknja pada waktu menjelidiki apakah orang jang melakukan perbuatan pidana itu, betul-betul harus didjatuhi pidana atau tidak, djadi pada waktu akan mempertanggungdjawabkan dia atas perbuatan jang telah dilakukan, jang dipandang primair adalah segi dari orang itu sendiri. Sebab diharapkan pula dari hukum pidana, untuk menginsjafkan orang itu bahwa apa jang telah dilakukan adalah keliru dan tidak boleh diulangi lagi, baik oleh dia sendiri maupun orang lain. Pandangan masjarakat dalam hal ini adalah sekondair.

Baru djika kedua segi atau tugas itu dilaksanakan setjara penuh, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hukum pidana kita, dikandung azas kemasjarakatan dan azas peri kemanusiaan hal mana merupakan sendi-sendi negara kita pula.

Achirnja, djika perbuatan pidana dan pertanggungan-djawab dalam hukum pidana diartikan seperti diatas, maka dapatlah dikatakan, bahwa pengartian-pengartian itu adalah

laksana dua mertjusuar jang memantjarkan sinarnja diatas samudera jang gelap dan berbahaja. Djika ada bahtera akan berlajar menudju pangkalannja, dan mengharapkan sampai disitu dengan selamat dan bahagia, maka dua pangkal sinar tersebut, harus selalu diawasi dan diikuti, sebab djika tidak, bukan kebahagian jang akan dialami, bahkan kesengsaraan dan kesewenang-wenangan.

Terima kasih.

Jogjakarta, 16 - 12 - '55.

KETERANGAN

1). Smidt Geschiedenis W.v.s. I pg. 60.
2). Arresten Strafr. van Bemmelen pg. 209.
2a). Dalam bahasa Inggris act (Criminal act) jang sama artinja dengan actus = deed = a physical result of human Conduct. Kenny's Outlines of Criminal law by Cecil Turner 1952 pg. 13.
3). Dr. A.A. Fokker, Beknopte Gramatica. Bahasa Indonesia 1950 pg. 38.
4). Purwodarminto, Kamus Umum pg. 807.
5). Hand— en Leerboek Ned. Strafr. dl. I pg. 112.
6). Leerboek Ned. Strafr. 6*e* druk pg. 122.
7). Inleiding Studie Ned. Strafr. 4*e* druk pg. 169.
8). Arresten Strafr. v. Bemmelen pg. 48.
9). Pompe, Handboek Ned. Strafr. 4*e* druk pg. 39.
10). Vos, Leerboek Ned. Strafr. 1936 pg. 25.
11). Tijdschrift vo Strafr. dl. 59 1950 pg. 65.
12). Pompe tersebut pg. 39.
13). Schepper dlm. Indisch Tijdshrift v/h recht dl. 147 pg. 797.
15). Diambil dari Kantorowicz, Tat und Schuld pg. 40.
16). Tijdschrift vo. Straf dl. 59 pg. 49.
16a). *Van den Hoeven*: Mag het wetboek v Strafr ongewijzegd ingevoerd worden? 1884.
Van Hamel: memakai istilah *delikt* dalam makna sama dengan Strafb. feit.
Menurut *Hazewinkel-Suringa* delikt adalah lebih baik, tapi karena Strafb. feit sudah lazim dipakai tidak ada keberatan meneruskannja.
17). T. v.S. tersb. pg. 67.
18). Hazewinkel Suringa, Inleiding Studie Ned. Strafr. 1953 pg. 128.
19). pg. 129.
20). v. Hattum tsb. pg. 138, 139.
21). tersebut dalam v. Hamel pg. 218.
22). Arr. Strafr. pg. 22.
23). Edmund Merger Strafrecht I 1952 pg. 37.

24). T.v. Strafr. tsb. pg. 67.
25). Lihat djuga pasal 7 Jugoslavia 1951
Der Täter ist für eine Strafbare Handlung mier dann Strafrech lich verantwortlich, wenn er sie versätskich oder fahrlässig begangen Tat (Sammlung Ausgerdentschen Strafgesetzbücher Prof. Dr. A. Schönke.
25a). T.v. Strafr. tsb. pg. 76.
26). Noyon Langemeyer Het Wetb. v. Strafr. verklaard 1954 I pg. 20.
27). Mezger pg. 41.
28). W. Niese. Finalität, Norsatz und Fahrlässigkeit 1951 pg. 9
29). pg. 28.
30). pg. 40.
31). pg. 26.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PERPUSTA